



PUTUSAN

Nomor 171/Pdt/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HJ. SARTIANA SIREGAR Tempat dan tanggal lahir, Indra Pura, 20 Juli 1945, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat kediaman di Jln. Melati No.77, Kelurahan Pasar Sipirok, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, sebagai Pembanding I semula Penggugat I;

MASDELIMA POHAN, STI, Tempat dan tanggal lahir, Sipirok, 19 September 1969, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, kewarganegaraan Indonesia, tempat kediaman di Jln. Matahari Lk.V No.77 Blok 5, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Medan, sebagai Pembanding II semula Penggugat II;

INTAN POHAN, Tempat dan tanggal lahir Sipirok, 08 Desember 1970, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat kediaman di Jln. Garuda Sakti, Perm. Garuda Permai M-02 RT/RW 003/012, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Pekanbaru, sebagai Pembanding III semula Penggugat III;

PURNAMA POHAN, Tempat dan tanggal lahir Sipirok, 21 Maret 1972, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat kediaman di Dusun V, Desa Mangkai Lama, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batubara, sebagai Pembanding IV semula Penggugat IV;

DRH. EVI DAMAYANTI, Tempat dan tanggal lahir Sipirok, 18 Agustus 1975, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, kewarganegaraan Indonesia, tempat kediaman di Dusun X, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai Pembanding V semula Penggugat V;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 171/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SRI BULAN ROMA ITO, Tempat dan tanggal lahir, Sipirok, 25 Mei 1979, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat kediaman di Jln. Melati No.77, Kelurahan Pasar Sipirok, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, sebagai Pembanding VI semula Penggugat VI;

RUSTAM EFENDI POHAN, Tempat dan tanggal lahir, Sipirok, 11 Oktober 1981, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat kediaman di Jln. Melati No.77, Kelurahan Pasar Sipirok, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, sebagai Pembanding VII semula Penggugat VII;

KARTIKA ANGGREINI POHAN, Tempat dan tanggal lahir, Sipirok, 21 Maret 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat kediaman di Jln. Seulanga No.162, Desa Lam Hasan, Kecamatan Peukan Bada, Aceh Besar, sebagai Pembanding VIII semula Penggugat VIII;

CHANDRA SYAHPUTRA, Tempat dan tanggal lahir, Sipirok, 03 Desember 1985, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, kewarganegaraan Indonesia tempat kediaman di Jln. Rakyat Blok A No.6, Kelurahan Sidorame Timur, Kecamatan Medan Perjuangan, Medan, sebagai Pembanding IX semula Penggugat IX;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada HENDRA PARDAMEAN NASUTION, SH dan SYAMSIR ALAM NASUTION, SH.,MH. Advocat/Pengacara pada **Law Office "Hendra Pardamean Nasution & Associates**, yang berkantor di Jln. Jend. Sudirman No. 276 Padangsidempuan 22711 - Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 09 September 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan dengan Register Nomor: 135/2019/SK tertanggal 17 September 2019;

LAWAN

FAHMI PAHLEVI SIREGAR, Umur 42 Tahun, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasata, agama Islam, tempat tinggal di Jln. Jambore No. 4 Rt.001/Rw.006, Kelurahan Harjamukti,
Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 171/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, sebagai
Terbanding I semula Tergugat I;

**BADAN PERTANAHAN NASIOANAL REPUBLIK INDONESIA - Kantor
Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan,
beralamat kantor di Jln. Willem Iskandar No. 8,
Kelurahan Sadabuan, Kec. Padangsidimpuan Utara, Kota
Padangsidimpuan, sebagai Terbanding II semula Tergugat
II;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 13 April 2020 Nomor 171/Pdt/2020/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 13 April 2020 Nomor 171/Pdt/2020/PT MDN;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Nomor 171/Pdt/2020/PT MDN tanggal 14 Mei 2020;
4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Psp tanggal 5 Pebruari 2020 dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada tanggal 18 September 2019 dalam Register Nomor: 17/Pdt.G/2019/PN Psp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I adalah istri/ahli waris Alm. H. Mhd. Yakin Pohan;
2. Bahwa Penggugat II s.d. Penggugat IX adalah anak - anak kandung/juga ahli waris Alm. H. Mhd. Yakin Pohan;
3. Bahwa Alm. H. Mhd. Yakin Pohan semasa hidupnya memiliki sebidang tanah seluas $\pm 1.344 \text{ m}^2$ (seribu tiga ratus empat puluh empat meter persegi) yang terletak di Desa Simaninggir, Kec. Sipirok, Kab. Tapanuli Selatan, dengan **batas- batasnya** :
 - **Sebelah Utara** : berbatas dengan rumah Amoro Siregar (dahulu) dan sekarang tanah Yayasan Muhannadiyah Sipirok;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 171/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Sebelah Timur** : berbatas dengan tanah Umar Harahap (dahulu) dan sekarang dikenal dengan Jalan Merdeka Sipirok/Jalan Raya Padangsidempuan - Sipirok;
- **Sebelah Selatan** : berbatas dengan tanah Fahmi Pahlevi Siregar dan tanah H. Mhd. Yakin Pohan;
- **Sebelah Barat** : berbatas dengan tanah H. Mhd. Yakin Pohan dan tanah milik Alm. Tagor Siregar;

Yang mana tanah a quo diperoleh Alm. H.Mhd. Yakin Pohan berdasarkan jual beli antara Alm. H. Mhd. Yakin Pohan dengan Sahim Harahap sesuai Akta Jual Beli No. 640.3/Nov/Sip/1994 tanggal 12 November 1994 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Syafarhum Siregar, SH;

4. Bahwa semasa hidupnya Alm..H. Mhd. Yakin Pohan, tanah tersebut dikelola oleh saudaranya dan hasil panennya diserahkan kepada Penggugat I;
5. Bahwa setelah H. Mhd. Yakin meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2011 tanah sebagaimana tersebut diatas dikelola oleh Penggugat I s.d. IX dengan cara menyewakan pada pihak lain;
6. Bahwa sejak Alm. Mhd. Yakin Pohan meninggal dunia, **seluruh harta peninggalan milik Alm. Haji Mhd. Yakin Pohan belum pernah dibagi keseluruhan ahli warisnya**, termasuk tanah seluas \pm 1.344 m² (seribu tiga ratus empat puluh empat meter persegi) yang terletak di Desa Simaninggir, Kec. Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- **Sebelah Utara** : berbatas dengan rumah Amoro Siregar (dahulu) dan sekarang tanah Yayasan Muhannadiyah Sipirok;
- **Sebelah Timur** : berbatas dengan tanah Umar Harahap (dahulu) dan sekarang dikenal dengan Jalan Merdeka Sipirok/Jalan Raya Padangsidempuan - Sipirok;
- **Sebelah Selatan** : berbatas dengan tanah Fahmi Pahlevi Siregar dan tanah H. Mhd. Yakin Pohan;
- **Sebelah Barat** : berbatas dengan tanah H. Mhd. Yakin Pohan dan tanah milik Alm. Tagor Siregar;

Selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai OBJEK PERKARA;

7. Bahwa pada tahun 2002 Tergugat I menyatakan bahwa objek perkara adalah milik Tergugat I, dimana Tergugat I memperoleh objek perkara

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 171/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah dengan cara membeli dari Sahim Harahap, kemudian oleh Tergugat I berdasarkan Akta Jual Beli tersebut **meningkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik yaitu Sertifikat Hak Milik No. 10 Tahun 2002 yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Tergugat II;**

8. Bahwa objek perkara sedari dulu dikuasai oleh H. Mhd. Yakin Pohan semasa hidupnya, setelah H. Mhd. Yakin Pohan meninggal dunia kemudian dikuasai/diusahai oleh ahli warisnya tanpa ada gangguan dari siapapun juga;
9. Bahwa Penggugat I s.d. IX terkejut akibat adanya penerbitan Sertifikat tanah oleh Tergugat II dengan Sertifikat Hak Milik Nomor. 10 Tahun 2002 dimaksud yang dikeluarkan oleh Tergugat II atas permohonan Tergugat I **tanpa dasar dan alas hak yang jelas karena semua ahli waris Alm. H. Mhd. Yakin Pohan tidak pernah memindahtangankan ataupun memperjualbelikan objek perkara kepada siapapun juga;**
10. Bahwa Tergugat II juga pernah melakukan pengukuran pada tanggal 6 Agustus 2015 dan membuat Berita Acara Pengembalian Batas Nomor 02 dan 03/2015 tanpa seizin Penggugat I s.d. IX selaku ahli waris dari pemilik tanah yang sah yaitu Alm. H. Mhd. Yakin Pohan atas permintaan dari Tergugat I;
11. Bahwa perbuatan Tergugat I yang telah memintakan kepada Tergugat II agar objek perkara dinyatakan sebagai miliknya dalam Sertifikat Hak Milik No.10 Tahun 2002 adalah perbuatan melawan hukum;
12. Bahwa perbuatan Tergugat II yang telah mengabulkan permohonan atau permintaan Tergugat I agar dikeluarkan Sertifikat Hak Milik No.10 Tahun 2002 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I adalah pemilik yang sah atas tanah objek perkara, padahal jelas-jelas Penggugat I s.d. IX lah pemilik yang sesungguhnya selaku ahli waris Alm. H. Mhd. Yakin Pohan dan telah merugikan hak-hak keperdataan Penggugat I s.d. IX **adalah perbuatan melawan hukum;**
13. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat I s.d. IX telah mengalami kerugian Materil dan Immateril yang perincian/perhitungannya sebagai berikut:
 - Kerugian Materil;
Bahwa Penggugat I s.d. IX tidak dapat membagi warisan orangtuanya selama kurang lebih 17 tahun dimana harga tanah tersebut sekarang ini ditaksir sebesar Rp.3.000.000.000,00 (*tiga milyar rupiah*) sedangkan;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 171/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian Immateril;

Bahwa keluarga mengalami rasa malu, terganggu ketenangan Psikologis dan Psikis yang apabila dikonversikan kepada nilai mata uang sepantasnya diberikan ganti kerugian sebesar Rp.1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*).

Sehingga berjumlah/total Rp.4.000.000.000,00 (*empat milyar rupiah*);

14. Bahwa Penggugat I s.d. IX adalah pemilik yang sah terhadap tanah objek perkara, untuk menjamin seluruh kepentingan Penggugat I s.d. IX atas tanah objek perkara maka perlu untuk diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap tanah objek perkara yang selanjutnya akan didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan;

Berdasarkan dalil atau alasan tersebut diatas dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan melalui Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat I s.d. IX seluruhnya.

2. Menyatakan dengan hukum bahwa :

Akta Jual Beli No. 640.3/Nov/S i p/1994 tanggal 12 November tahun 1994 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) H. Syafarhum Siregar, SH **adalah sah dan berkekuatan hukum.**

3. Menyatakan dengan hukum tanah seluas ± 1.344 m² (seribu tiga ratus empat puluh empat meter persegi) yang terletak di Desa Simaninggir, Kec. Sipirok, Kab. Tapanuli Selatan dengan batas- batasnya :

- Sebelah Utara berbatas dengan rumah Amoro Siregar (dahulu dan sekarang tanah Yayasan Muhammadiyah Sipirok;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Umar Harahap (dahulu) dan sekarang dikenal dengan Jln. Merdeka Sipirok/Jln. Raya Padangsidempuan – Sipirok;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Fahmi Pahlevi Siregar dan tanah Alm. Haji Mhd. Yakin Pohan;
- Sebelah Barat berbatas dengan Haji Mhd. Yakin Pohan dan tanah Alm. Tagor Siregar;

Adalah tanah milik Alm. . H. Mhd. Yakin Pohan yang belum dibagi kepada Penggugat I s.d. IX sebagai ahli warisnya.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 171/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum.
5. Menyatakan demi hukum Sertifikat Hak Milik No. 10 tahun 2002 atau segala surat-surat yang dimiliki oleh Tergugat I yang ada sangkut pautnya dengan objek perkara tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
6. Menyatakan dengan hukum Sita Jaminan (*Conservator Beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini sah dan berharga.
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau setiap orang yang mendapat hak dari Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan objek perkara kepada Penggugat I s.d. IX dalam keadaan baik dan kosong tanpa beban apapun di atasnya, dan/ atau tidak menguasai objek perkara sebelum adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap tentang kepemilikan objek perkara.
8. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar Kerugian Materil dan Immateril dengan jumlah total sebesar Rp.4.000.000.000,00 (*empat milyar rupiah*) kepada Penggugat I s.d. IX.
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. |

Atau Apabila Pengadilan berpendapat lain dimohonkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

Dalam Kompensi:

Dalam Eksepsi:

1. Kompetensi Absolut;

Pengadilan Negeri Padangsidempuan tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor: 17/Pdt./G/2019/PN.Psp tgl 18 September 2019 dengan alasan yakni sebagai berikut :

- Karena Gugatan Penggugat I s/d IX mendalilkan mengandung unsur sengketa administrasi negara terhadap SHM Nomor : 10 Tahun 2002 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan ;
- Karena Gugatan Penggugat I s/d IX didalam petitumnya menuntut agar SHM nomor: 10 Tahun 2002 atas nama : Tergugat I untuk dinyatakan tidak Sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat alias batal ;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 171/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan a quo yang didalilkan objek sengketa sebagai miliknya telah diputus oleh putusan kasasi No. 1927 K/PDT/2018/ tanggal 27 September 2018 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

2. Gugatan Kurang Pihak

Bahwa gugatan Penggugat I s/d IX dapat dinyatakan kurang pihak, oleh karena:

- Tidak digugatnya Protokol Notaris Syafahrum Harahap, SH selaku PPAT yang menerbitkan Akta Jual Beli Nomor: 640.3/NOV/Sip/1994 tanggal 12 November 1994 yang didalilkan menjadi Tanah Sengketa/Perkara;
- Akibat tidak digugatnya Protokol Notaris Syafahrum Harahap, SH yang menerbitkan akta Jual beli tersebut diatas tidak dapat dikatakan apakah AJB tersebut Sah atau tidak sebab belum diuji dalam persidangan dalam perkara ini maka gugatan Penggugat I s/d IX telah sepatutnya untuk ditolak, paling tidak gugatan tidak dapat diterima; hal 2 dari 7;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa apa yang didalilkan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan pada pokok perkara ini yang tidak dapat dipisahkan;
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan keras gugatan Penggugat I s/d IX Kompensi yang mendalilkan SHM No. 10 Tahun 2002 diakui sebagai tanah sengketa/perkara merupakan miliknya adalah tidak benar kecuali dalil yang diakui Tergugat I sebagai kebenaran sejati;
3. Bahwa mencermati gugatan Penggugat I s/d IX pada lembaran ke-2 (dua) status Fahmi Palevi tidak tercantum sebagai Tergugat I atau Turut Tergugat dalam gugatannya maka gugatan Penggugat I s/d IX telah salah dan harus ditolak paling tidak gugatan tidak dapat diterima;
4. Bahwa Penggugat I s/d IX mendalilkan tanah sengketa/perkara merupakan dalil yang sembarangan karena mengakui tanah sengketa milik Penggugat I s/d IX adalah pengakuan tanpa dasar hukum yang Sah; Karena, Tergugat I memiliki tanah tersebut dengan cara membeli dari si pemiliknya yang Sah, kemudian ditingkatkan haknya menjadi Sertifikat Hak Milik No. 10 Tahun 2002 yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia c/q BPN (Badan Pertanahan Nasional) c/q Kanwil Pertanahan Sumatera Utara c/q Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan ;
5. Bahwa SHM Nomor: 10 Tahun 2002 telah teruji di Mahkamah Agung yaitu tingkat upaya hukum Kasasi Nomor: 1927 K/PDT/2018/ tanggal 27

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 171/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 269/PDT/2017/PT.MDN tanggal 21 November 2018 jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan No.46/Pdt.G/PN.Psp tanggal 10 Februari 2017 jo. Surat Panggilan Aanmaning No.46/Pdt.G/PN.Psp dari Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan No. W2.U5/941/HT.04.10/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019; Sehingga, gugatan Penggugat I s/d IX hanya sekedar taktik untuk ulur-ulur waktu karena Tergugat I/Fahmi Pahlevi telah mengajukan permohonan Eksekusi ke Pengadilan Negeri Padangsidempuan terhadap Putusan Kasasi No. 1927 K/PDT/2018 tanggal 27 September 2018 agar tanah sengketa dilaksanakan Eksekusi oleh Pengadilan ini ;

6. Bahwa gugatan a quo hal yang tidak mungkin Pengadilan Negeri Sidempuan mengadili perkara ini sampai 2 (dua) kali, karena Subjek dan Objek sama dengan putusan kasasi tersebut diatas maka dapat dikategorikan perkara ini **Nebis in idem** ;
7. Bahwa apa yang menjadi tuntutan Penggugat I s/d IX didalam gugatannya merupakan tuntutan belaka karena tanpa dasar hukum terhadap SHM Nomor : 10 Tahun 2002 yang luas tanahnya 2849 m² sedangkan tanah yang didalilkan pada gugatan a quo hanya luasnya ± 1344 m² dan tidak overlapping dengan SHM nomor: 10 Tahun 2002 terbukti dari **Berita Acara Pengembalian Batas Nomor: 02 dan 03/2015 tgl 06 Agustus 2015** yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan (Vide Putusan No.46/pdt.G/2016/PN.Psp jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 269/PDT/2017/PT.MDN tanggal 21 November 2017 jo. Putusan MA RI Nomor: 1927K/Pdt/2018 tanggal 27 September 2018);
8. Bahwa gugatan a quo telah patut ditolak Yang Mulia Majelis Hakim perkara ini oleh karena gugatan Penggugat I s/d IX mengandung unsur kesalahan prosedur penerbitan SHM Nomor : 10 Tahun 2002 sehingga perkara aquo yang diajukan ke Pengadilan Negeri Padangsidempuan telah salah alamat harusnya gugatan a quo ditujukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Dalam Rekonsensi;

1. Bahwa apa yang menjadi dalil dalam Eksepsi ini merupakan satu kesatuan dalam gugatan rekonsensi yang tidak dapat dipisahkan;
2. Bahwa Tergugat I selanjutnya disebut Penggugat Rekonsensi sedangkan Penggugat I s/d IX Kompensi selanjutnya disebut Para Tergugat Rekonsensi dan Tergugat II Kompensi selanjutnya disebut Tergugat II Rekonsensi;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 171/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat Rekonpensi mendalilkan SHM Nomor : 10 Tahun 2002 yang diterbitkan oleh Tergugat II Rekonpensi adalah Sah menurut hukum apalagi telah teruji dalam proses upaya hukum Kasasi Mahkamah Agung yang berarti telah inkraht;
4. Bahwa SHM No. 10 Tahun 2002 jo. Berita Acara Pengembalian Batas Nomor : 02 dan 03/2015 tanggal 06 Agustus 2015 yang dilakukan oleh Tergugat II Rekonpensi, dengan batas-batas tanah yakni sebagai berikut :
 - Utara : Tanah milik Amoro Siregar sekarang Yayasan Muhammadiyah Sipirok dan Parit/Selokan;
 - Timur : Jalan Raya Padangsidempuan, Sipirok, dikenal setempat Jalan Merdeka, Desa Simaninggir, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - Selatan : Tanah milik H. Pangondian Harahap;
 - Barat : Sawah milik Almarhum H.Moh.Yakin Pohan;

Selanjutnya disebut Tanah Sengketa;

5. Bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat Rekonpensi Sah secara hukum karena telah terbit SHM Nomor: 10 Tahun 2002, Surat Ukur Nomor: 131/2002 tanggal 27 Mei 2002 yang dikeluarkan oleh Tergugat II Rekonpensi;
6. Bahwa akibat timbulnya gugatan dari Tergugat I s/d IX Rekonpensi/Penggugat I s/d IX Rekonpensi telah menimbulkan kerugian Materil dan kerugian Inmateril terhadap Penggugat Rekonpensi/Fahmi Palevi yakni ditaksir sebagai berikut:
 1. Kerugian Materil: Jakarta – Padangsidempuan yang ditaksir sebesar Rp. 50.000.000,- , Biaya Advokat penanganan perkara Nomor: 17/Pdt.G/2019/PN.Psp sebesar Rp. 100.000.000,- ;
 2. Kerugian Inmateril berupa terganggunya psikologis/malu dilingkungan kerja Penggugat Rekonpensi ditaksir sebesar Rp. 500.000.000,- ;
Total kerugian materil dan Inmateril berjumlah Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi dengan pembayaran tunai dan seketika jika putusan ini inkraht ;
7. Biaya perkara yang timbul akibat gugatan Penggugat I s/d IX Rekonpensi dibebankan kepadanya;
Berdasarkan uraian dan fakta hukum dalam jawaban Rekonpensi/posita Rekonpensi ini mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 171/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padangsidempuan c/q. Yang Mulia Majelis Hakim Perkara ini untuk memanggil Pihak-pihak yang berperkara dengan membuat putusan yakni sebagai berikut :

Dalam Kompensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat I kompensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat I s/d IX untuk seluruhnya;

Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi;
2. Menyatakan secara hukum SHM No. 10 Tahun 2002 Surat Ukur Nomor: 131/2002 tanggal 27 Mei 2002 adalah sah Tanah Milik Penggugat ;
3. Menyatakan Tergugat I s/d Tergugat IX Rekonpensi/Penggugat I s/d IX Kompensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Akte Jual Beli No. 640.3/Nop/Sip/1994, tanggal 12 November 1994 yang ditempatkan pada tanah SHM No. 10 Tahun 2002 adalah tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
5. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat IX Rekonpensi/Penggugat I s/d IX Kompensi dan atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat Rekonpensi tanpa menanggung beban biaya lainnya dan menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan baik secara seketika;
6. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat IX Rekonpensi/Penggugat I s/d IX Kompensi untuk membayar kerugian materiil dan inmateriil sejumlah Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan pembayaran tunai secara seketika, jika putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkraht van gwesjide);
7. Menghukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
Dan atau apabila Majelis Hakim Perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);
Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Padang Sidempuan dengan putusnya Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Psp tanggal 5 Pebruari 2020 telah menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 171/Pdt/2020/PT MDN



DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSİ

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Menghukum para Penggugat/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.870.000,00 (*tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah*);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 1/PDT.BAND/2020/PN Psp jo Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Psp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding agar Perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tanggal 5 Pebruari 2020 Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Psp, untuk diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2020;

Membaca Tanda Terima Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 17 Maret 2020, yang diterima dengan dicap oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Sidempuan pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I melalui Ketua Pengadilan Negeri padang Sidempuan pada tanggal 17 Maret 2020 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 18 Maret 2020;

Membaca Tanda Terima Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 30 Maret 2020, yang diterima dengan dicap oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Sidempuan pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 31 Maret 2020 dan kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I melalui Ketua Pengadilan Negeri Padang Sidempuan pada tanggal 31 Maret 2020;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 171/Pdt/2020/PT MDN



Membaca Tanda Terima Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 6 April 2020, yang diterima dengan dicap oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Sidempuan pada hari Senin tanggal 6 April 2020, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 8 April 2020 dan kepada Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 8 April 2020;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) masing-masing Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Psp yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Sidempuan telah memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 11 Maret 2020, kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 17 Maret 2020 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 10 Maret 2020, bahwa berkas telah selesai diminutering dan telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 14 (empat belas hari) terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang (menurut Pasal 199 ayat (1) Rbg), oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat dalam perkara ini ke tingkat banding, dengan alasan-alasan keberatan sebagai berikut :

- ❖ Bahwa Para PEMBANDING/Para PENGGUGAT tidak sependapat dan keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada halaman 23 s/d halaman 33, yang pada pokoknya menyatakan dalam pertimbangannya bahwa Gugatan Para PENGGUGAT /Para Pembanding adalah Gugatan yang Nebis In Idem, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan tersebut adalah pertimbangan yang tidak cermat dan tidak teliti, kurang adil dan tidak netral sehingga menyebabkan pengambilan keputusan yang keliru dan tidak benar.

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 171/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keberatan Para Pembanding/Para Penggugat terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada halaman 23 s/d 33 dalam memutus perkara a quo tidak akan dijawab/diuraikan satu persatu, akan tetapi Para Pembanding/Para Penggugat akan menguraikan keberatan Para Pembanding/Para Penggugat secara keseluruhan yang tidak terpisahkan satu dengan lainnya sebagaimana persyaratan nebis in idem dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan.

POKOK PERMASALAHAN

1. Bahwa sesuai dengan dalil Posita Para Pembanding /Para Penggugat dalam perkara a quo Point 3 (tiga) mendalilkan bahwa Alm.H.Mhd.Yakin Pohan semasa hidupnya memiliki sebidang tanah seluas $\pm 1.344 \text{ M}^2$ (seribu tiga ratus empat puluh empat meter persegi) yang terletak di Desa Simaninggir Kec.Sipirok Kab.Tapanuli Selatan yang batas – batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Rumah Amoro Siregar (dahulu) dan sekarang tanah Yayasan Muhammadiyah Sipirok;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Umar Harahap (dahulu) dan sekarang dikenal dengan Jalan Merdeka Sipirok /Jalan Raya Padangsidempuan - Sipirok;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Fahmi Pahlevi Siregar dan tanah H. Mhd. Yakin Pohan
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Mhd .Yakin Pohan dan tanah milik Alm. Tagor Siregar;

Yang mana tanah a quo di peroleh H. Mhd.Yakin Pohan berdasarkan jual - beli antara H. Mhd. Yakin Pohan dengan Sahim Harahap sesuai Akta Jual Beli No.640.3/Nov/Sip/1994 tanggal 12 Nopember 1994 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Syafarhum Siregar SH.

Selanjutnya semasa hidupnya Alm. H.Mhd.Yakin Pohan tanah tersebut dikuasai secara terus menerus dan dikelola saudaranya dan hasil panennya diserahkan kepada Penggugat I (Hj. Sartiana Siregar).

Bahwa setelah H.Mhd.Yakin Pohan meninggal dunia, seluruh Harta Peninggalan Milik Alm. H.Mhd.Yakin Pohan belum pernah dibagi kesemua ahli Warisnya termasuk tanah perkara a quo.

Bahwa selanjutnya dalam Perkara No.46/Pdt.G/2016/PN.Psp, PENGGUGAT (FAHMI PAHLEVI SIREGAR) pada pokoknya mendalilkan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 171/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa PENGGUGAT memiliki sebidang tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.10 tahun 2002 yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Indonesia - Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan, dan atas gugatan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), yang mana Subyek Hukumnya sebagai berikut :

Penggugatnya bernama Fahmi Fahlevi Siregar dengan pihak Tergugat I Rustam Pohan, Tergugat II Sahim Harahap, Tergugat III Drs. Yanuar Saleh Harahap, Tergugat IV Mariana Suhakim, Turut Tergugat I Delima Br Pardede, Turut Tergugat II Sanusi Sakti Siagian, Turut Tergugat III H. Syafarhum Siergar, SH.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas bila dicermati ditemui fakta bahwa Subyek Hukum Perkara No.17/Pdt.G/2019/PN.Psp dengan Perkara No.46/Pdt.G/2016/PN.Psp jelas berbeda.

Bahwa oleh karena Subjek Hukum Perkara a quo dengan Perkara No. 46/Pdt.G/2016/PN.Psp jelas berbeda, maka Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan dalam memutus perkara a quo adalah Pertimbangan dan Putusan yang keliru, maka Azas Nebis In Idem tidak terpenuhi, hal ini sesuai dengan : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.102/K/Sip/1972 tanggal 23 Juli 1973 menyatakan "apabila dalam perkara baru ternyata pihak berbeda dengan pihak - pihak dalam perkara yang sudah diputus lebih dahulu maka tidak ada Nebis Idem" jo "Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1121 K/Sip/1973 tanggal 22 Oktober 1975, perkara ini benar objek gugatannya sama dengan Perkara nomor 597 /perd/1971/PN.Mdn, tetapi karena pihak - pihaknya tidak sama, tidak ada Nebis Idem".

2. Bahwa Para Pembanding/Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Pembanding/Para Penggugat adalah sebagai pemilik sah atas sebidang tanah seluas $\pm 1.344 \text{ M}^2$ (seribu tiga ratus empat puluh empat meter persegi) yang terletak di Desa Simaninggir, Kec.Sipirok, Kab.Tapanuli Selatan yang diperoleh Alm. H. Mhd. Yakin Pohan berdasarkan jual - beli dengan Sahim Harahap sesuai Akta Jual Beli No.640.3/Nov/Sip/1994 tanggal 12 Nopember 1994 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) H. Syafarhum Siregar SH.

Bahwa selanjutnya TERBANDING I dalam pemeriksaan banding ini, berkedudukan sebagai PENGGUGAT dalam Perkara No.46/Pdt.G/2016/PN.Psp, telah mendalilkan sebagai pemilik yang sah

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 171/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas sebidang tanah seluas $\pm 2.489 \text{ M}^2$ (dua ribu empat ratus delapan puluh sembilan meter persegi) sesuai dengan SHM No.10 Tahun 2002 yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan, yang didalamnya termasuk sebidang tanah yang dimiliki Para Penggugat /Para Pemanding seluas $\pm 1.344 \text{ M}^2$ (seribu tiga ratus empat puluh empat meter persegi) sekarang Objek Perkara No.17/Pdt.G/2019/PN Psp.

Berdasarkan uraian diatas bila dicermati bahwa pada “ pokoknya Objek dalil gugatan Para Penggugat/Para Pemanding dalam Perkara a quo adalah Objek gugatan dalam perkara Perkara No.46/Pdt.G/2016/PNPsp”.

KESIMPULAN

Bahwa objek sengketa Perkara Perdata No.17/Pdt.G/2019/PN.Psp yang telah diajukan Para Pemanding/Para Penggugat, pada pokoknya mendalilkan sebagai pemilik sah atas sebidang tanah seluas $\pm 1.344 \text{ M}^2$ (seribu tiga ratus empat puluh empat meter persegi) yang terketak di Desa Simaninggir, Kec. Sipiok, Kab.Tapanuli Selatan, berdasarkan jual beli antara H.Mhd.Yakin Pohan dengan Sahim Harahap, sesuai Akta Jual Beli No.640.3/Nov/Sip/1994 tanggal 12 Nopember 1994 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) H. Syafarhum Siregar SH. Dan selanjutnya setelah H. Mhd. Yakin Pohan meninggal dunia seluruh Harta Peninggalan Milik Alm. H. Mhd. Yakin Pohan belum pernah dibagi kesemua ahli Warisnya termasuk tanah Perkara aquo.

Bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Agung No. 294/K.Sip/1971 mensyaratkan agar tuntutan hak harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum, oleh karenanya Penggugat/Para Pemanding mengajukan gugatan kepada Fahmi Pahlevi Siregar (Tergugat I) dan Badan Pertanahan Nasional RI - Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan (Tergugat II) karena Tergugat I (Fahmi Pahlevi Siregar) telah mendalilkan tanah milik Para Pemanding/Para Penggugat (AJB No.640.3/Nov/Sip/1994 tanggal 12 Nopember 1994) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Bagaimana mungkin Para Pemanding/Para Penggugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum ? Peralihan hak “sesuai fakta” dalam Akta Jual Beli (AJB) antara H. Mhd. Yakin Pohan dengan Sahim harahap adalah tahun 1994, sementara Peralihan hak dalam AJB (Akta Jual Beli) antara Fahmi Pahlevi Siregar dengan Sahim Harahap tahun 2001 (No. 504/Sipiok/2001 tanggal 28 Desember 2001).

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 171/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa bila di cermati sesuai dengan dengan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara yang isinya “kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak - pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula”.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara, bila dihubungkan dengan fakta sebenarnya berdasarkan uraian diatas, pada dasarnya dalil gugatan Para Penggugat/Para Pembanding dalam perkara a quo dengan Tergugat I mempunyai hubungan yang sama (sama-sama) merasa berhak dan berkepentingan, sehingga tindakan mengajukan perkara karena para pihak merasa haknya dilanggar.

Berdasarkan analisa diatas walaupun terhadap objek yang sama, namun subyek hukum/pihak-pihaknya berbeda, sehingga antara keduanya TIDAK melanggar azas /TIDAK melekat azas Nebis In Idem.

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, Para Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

- ❖ Menerima Permohonan Banding Para Pembanding untuk seluruhnya ;
- ❖ Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN.Psp tanggal 5 Februari 2020 ;
- ❖ Mengabulkan Gugatan Para Penggugat/Para Pembanding untuk seluruhnya.
- ❖ Menghukum Terbanding I dan II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II dalam perkara ini ke tingkat banding, dengan alasan-alasan keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat II/Terbanding II menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan para Penggugat/para Pembanding dalam Memori Bandingnya karena sama sekali tidak ada membawa hal baru, namun hanya mengulang argumen-argumen yang telah dikemukakan dalam Gugatan maupun Repliknya, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui Tergugat II/Terbanding II sebagaimana dalam Jawaban dan Duplik sebelumnya dan telah

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 171/Pdt/2020/PT MDN



mendapatkan Putusan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ditingkat Pengadilan Negeri Padangsidempuan, **sehingga cukup alasan hukum untuk menolak secara tegas Memori Banding ini;**

2. Bahwa setelah membaca, menelaah dan mengkaji Memori Banding yang disampaikan oleh Para Penggugat/Para Pembanding, Tergugat II/Terbanding II pada kesempatan ini dipandang perlu mencermati dengan mempertegas hal-hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim pada Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Padangsidempuan sebagai berikut :

a. Sebagaimana dalam Memori Banding pada *halaman 3 alinea kedua* berkaitan dengan :

Para Penggugat/Para Pembanding tidak sependapat dan keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada *halaman 23 s/d halaman 33*, yang pada pokoknya menyatakan dalam pertimbangannya bahwa Gugatan yang *Nebis In Idem*, bahwa Para Penggugat/Para Pembanding menyatakan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan tersebut adalah pertimbangan yang tidak cermat dan tidak teliti, kurang adil dan tidak netral sehingga menyebabkan pengambilan keputusan yang keliru dan tidak benar.

Adapun tanggapan Terbanding II/Tergugat II adalah sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat/Para Pembanding dalam Memori Bandingnya tidak menguraikan secara jelas apa yang menjadi dasar dalil Para Penggugat/Para Pembanding yang menyatakan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan tersebut adalah pertimbangan yang tidak cermat dan tidak teliti, kurang adil dan tidak netral sehingga menyebabkan pengambilan keputusan yang keliru dan tidak benar, mengenai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang menyatakan Gugatan para Penggugat merupakan Gugatan yang *Nebis In Idem*. **Hal ini membuktikan bahwa para Penggugat/para Pembanding tidak dapat membuktikan dalil/tuduhan/keberatan yang diajukan dalam Memori Banding.**

b. Sebagaimana dalam Memori Banding pada *halaman 4 dan 5 angka 1* berkaitan dengan :

Para Pembanding/Para Penggugat menyatakan bahwa Subjek Hukum perkara *a quo* dengan perkara No. 46/Pdt.G/2016/PN.Psp jelas berbeda. Keberatan Para Pembanding/Para Penggugat tersebut disampaikan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 171/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memakai dasar : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 102/K/Sip/1972 tanggal 27 Juli 1973 yang menyatakan “apabila dalam perkara baru ternyata pihak berbeda dengan pihak-pihak dalam perkara yang sudah diputus lebih dulu maka tidak ada *nebis in idem*” jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1121 K/Sip/1973 tanggal 22 Oktober 1975, “perkara ini benar objek gugatannya sama dengan perkara nomor 579/Perd/1971/PN.Mdn, tetapi karena pihak-pihaknya tidak sama, tidak ada *Nebis In Idem*”.

Adapun tanggapan TerbandingII/Tergugat II adalah sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat/Para Pembanding dalam Memori Bandingnya hanya mengutip sebagian dari amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 102/K/Sip/1972 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1121 K/Sip/1973, namun tidak ada menguraikan mengenai dasar pertimbangan putusan yang dijadikan dasar oleh para Pembanding/para Penggugat. Adapun dalam pertimbangan putusan perkara *a quo*, Majelis Hakim menyimpulkan unsur-unsur *Nebis In Idem* yaitu :

- Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
- Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
- Adanya putusan bersifat positif;
- Subjek atau pihak yang berperkara sama;
- Objek gugatan sama;

Dasar hukum perdata *Nebis In Idem* adalah Pasal 1917 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa “Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama; lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula”. Maka jika melihat Pasal 1917 KUHPerdata maka secara singkat unsur-unsurnya adalah objek yang sama, pihak yang sama (subjek yang sama), dan alasan/dalil gugatan yang sama, dimana hal ini sesuai atau hamper sama dengan unsur-unsur *Nebis In Idem* dalam pertimbangan Majelis Hakim atas perkara *a quo*. Salah satu unsur *Nebis In Idem* yaitu Subjek atau Pihak yang sama, dimana dalam perkara No. 46/Pdt.G/2016/PN.Psp

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 171/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat atas nama Fahmi Pahlevi Siregar (dalam perkara a quo sebagai Tergugat I) dan Tergugat I atas nama Rustam Pohan (dalam perkara a quo sebagai Penggugat VII). Sehingga dapat dikatakan subjek atau pihak dalam perkara a quo adalah sama/identik dengan pihak atau subjek dalam perkara terdahulu, dimana Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VIII, dan IX adalah ibu dan saudara kandung dari Penggugat VII (dalam perkara terdahulu sebagai Tergugat I), dan apabila dikaitkan dengan dasar penguasaan tanah oleh para Penggugat yaitu Akta Jual Beli No. 640.3/Nov/Sip/1994 antara H. Mhd. Yakim Pohan selaku Pembeli dan Sahim Harahap sebagai Penjual, yang mana para Penggugat merupakan Ahli Waris dari H. Mhd. Yakim Pohan. Hal ini menjelaskan bahwa kepentingan yang sama para Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VIII dan IX dalam perkara a quo dengan Tergugat I (dalam perkara a quo sebagai Penggugat VII). Atas dasar tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pengulangan terhadap hal-hal yang digugat dalam perkara sebelumnya tersebut, maka terhadap syarat *Nebis In Idem* mengenai Subjek atau pihak yang berperkara sama telah terpenuhi, sehingga hal ini membantah dalil yang disampaikan Para Penggugat/Para Pembanding dalam Memori Banding.

- c. Sebagaimana dalam Memori Banding pada *halaman 6 alinea keempat dan kelima* berkaitan dengan :

Para Pembanding/Para Penggugat menyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata yang isinya "Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama; lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula", dimana para Penggugat/para Pembanding menjadikan Pasal tersebut sebagai dasar megajukan perkara karena para pihak merasa haknya dilanggar.

Adapun tanggapan Terbanding II/Tergugat II adalah sebagai berikut:

Bahwa Yahya Harahap menafsirkan ketentuan dalam paragraf kedua Pasal 1917 KUHPerdata melekat unsur *Nebis In Idem*. Sehingga Pasal 1917 KUHPerdata tidak tepat digunakan sebagai dasar untuk mengajukan Gugatan, sehingga Pasal 1917 KUHPerdata malah semakin menguatkan pertimbangan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 171/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dalam memutuskan *Nebis In Idem* atas perkara a quo. Atas dasar tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pasal 1917 KUHPdata adalah dasar hukum *Nebis In Idem*, bukan dasar mengajukan perkara karena para pihak merasa haknya dilanggar. Sehingga dalil Para Pembanding/Para Penggugat mengenai dasar mengajukan perkara patut untuk dikesampingkan. Tergugat II/Terbanding II menyatakan telah benar dan tepat pertimbangan Majelis Hakim dalam pertimbangannya sesuai peraturan yang berkenaan serta fakta-fakta persidangan.

- a. Sebagaimana pada *halaman 28 alinea keempat* dari putusan menyatakan :
Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim membaca gugatan, putusan-putusan perkara terdahulu tersebut (Vide bukti surat T.I-2, T.I-3, dan T.I-4), mendengar Saksi-saksi yang dihadirkan kedua belah pihak dan menghubungkannya dengan pemeriksaan objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat ternyata substansinya sama dengan *perkara a quo*, apa yang digugat pernah diperkarakan sebelumnya dan objek perkara yang disengketakan masuk dan berada dalam objek perkara wilayah yang sama;
- b. Sebagaimana pada *halaman 29 alinea kedua* dari putusan menyatakan :
Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas dihubungkan dengan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi Tahun 2007 pada angka 1 tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat mengenai syarat *Nebis In Idem* terhadap perkara No. 46/Pdt.G/2016/PN.Psp, Tanggal 10 Februari 2017, jo. Putusan perkara No. 269/PDT/2017/PT.MDN, tanggal 16 November 2017, jo. Putusan Nomor. 1927 K/PDT/2018, tanggal 27 September 2018, dengan tidak adanya lagi upaya hukum yang dilakukan para pihak, maka menurut Majelis Hakim terhadap perkara tersebut telah ada putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- c. Sebagaimana pada *halaman 31 alinea ketiga* dari putusan menyatakan :
Menimbang, bahwa Putusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah merupakan kepastian hukum yang dicari oleh para pencari keadilan, oleh sebab itu apapun dalih yang dikemukakan oleh salah satu pihak untuk mengenyampingkan kepastian hukum tidak boleh diberi peluang dalam system penegakan hukum di Indonesia, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukum putusan terdahulu tersebut sudah pasti telah mempertimbangkan materi pokok perkaranya, sehingga masalah yang

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 171/Pdt/2020/PT MDN



disengketakan telah berakhir dengan tuntas dan kedudukan maupun status para pihak terhadap objek sengketa sudah berakhir dan pasti, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat syarat *Nebis In Idem* mengenai adanya suatu putusan yang bersifat positif telah terpenuhi;

- d. Sebagaimana pada *halaman 32 alinea kesatu* dari putusan menyatakan :
Menimbang, bahwa walaupun dalam perkara a quo para pihak Tergugatnya berubah, sekarang kebalikannya menggugat, akan tetapi menurut Majelis Hakim pada prinsipnya substansi dan kepentingannya para pihak Penggugat/Tergugat Rekonvensi tersebut dalam perkara a quo adalah sama/identik dengan perkara terdahulu, karena Penggugat I adalah ibu kandung dari Penggugat VII dan kemudian Penggugat II, III, IV, V, VI, VIII, dan IX saudara kandung dari Penggugat VII yang dulunya Penggugat VII adalah sebagai pihak Tergugat I yang kalah dalam perkara Nomor 46/Pdt.G/2016/PN.Psp, Tanggal 10 Februari 2017, jo. Putusan perkara No. 269/PDT/2017/PT.MDN, tanggal 16 November 2017, jo. Putusan Nomor. 1927 K/PDT/2018, tanggal 27 September 2018, sehingga dalam *perkara a quo* menurut Majelis Hakim telah terjadi pengulangan terhadap hal-hal yang digugat dalam perkara sebelumnya tersebut, maka terhadap syarat *Nebis In Idem* mengenai Subjek atau pihak yang berperkara sama, menurut Majelis Hakim telah juga terpenuhi;
- e. Sebagaimana pada *halaman 32 alinea ketiga* dari putusan menyatakan :
Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas, setelah Majelis Hakim membaca gugatan, mencermati putusan perkara No. Nomor 46/Pdt.G/2016/PN.Psp, Tanggal 10 Februari 2017, jo. Putusan perkara No. 269/PDT/2017/PT.MDN, tanggal 16 November 2017, jo. Putusan Nomor. 1927 K/PDT/2018, tanggal 27 September 2018 dan Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat, masing-masing kedua belah pihak menerangkan bahwa objek sengketa adalah objek yang sama dimana yang antara kedua belah pihak tidak ada perbedaan mendasar, sehingga oleh karena objeknya sama dengan objek perkara dalam perkara yang terdahulu dan berada dalam wilayah yang sama pula, maka terhadap syarat *Nebis In Idem* dalam hal objek yang sama, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;
- f. Sebagaimana pada *halaman 32 alinea keempat* dari putusan menyatakan :
Menimbang, bahwa telah terpenuhinya keseluruhan syarat-syarat kumulatif kriteria *Nebis In Idem* dalam gugatan perkara ini, maka Majelis Hakim

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 171/Pdt/2020/PT MDN



berkesimpulan gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi adalah gugatan yang *Nebis In Idem* dan tidak dapat lagi diajukan untuk diperiksa kembali;

- g. Sebagaimana pada *halaman 32 alinea kelima* dari putusan menyatakan : Menimbang, bahwa proses pemeriksaan perkara ini telah dilalui berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata dengan diperiksanya bukti-bukti dan Saksi-Saksi baik dari pihak Penggugat/Tergugat Rekonvensi maupun pihak Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi dan pihak Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi bisa membuktikan perkara *a quo* adalah perkara yang sudah pernah diperiksa dan diputus dalam perkara terdahulu dan telah berkekuatan hukum tetap, maka sesuai ketentuan Hukum Acara Perdata, pemeriksaan pokok perkara yang belum dipertimbangkan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi telah memenuhi syarat-syarat kumulatif kriteria gugatan *Nebis In Idem* sebagaimana Pasal 1917 KUHPerdata yang telah dipertimbangkan diatas, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas kiranya Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini *berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut* :

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding Tergugat II/Terbanding II;
2. Menolak Memori Banding Para Penggugat/Para Pembanding untuk seluruhnya;
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan No. 17/Pdt.G/2019/PN.Psp tanggal 05 Februari 2020, yang dimohonkan Banding oleh Para Penggugat/Para Pembanding.
4. Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Tinggi Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat II/Terbanding II memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I dalam perkara ini ke tingkat banding, dengan alasan-alasan keberatan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur kepada Termohon Banding I tanggal 24 Maret 2020 atas Putusan Nomor: 17/Pdt.G/2019/PN Psp, tanggal 24 Januari 2020 Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 02 Maret 2020 kepada Termohon Banding I, serta penyerahan Kontra Memori Banding dilakukan masih tenggang waktu yang diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;
2. Bahwa keberatan Para Pembanding / Para Penggugat dalam Memori Bandingnya jelas telah menyatakan dan mengakui bahwa adanya perkara terdahulu Putusan No.46/Pdt.G/2016/PN.Psp jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 269/PDT/2017/PT.MDN tanggal 21 November 2017 jo. Putusan MARI Nomor : 1927K/Pdt/2018 tanggal 27 September 2018, dan kemudian Para Pembanding mengajukan gugatan baru lagi dengan perkara No. 17/Pdt.G/2019/PN.Psp, dengan maksud agar permohonan eksekusi tidak jadi atau tertunda;
3. Bahwa namun demikian Pengadilan Negeri Padang sidempuan setelah melakukan putusan terhadap perkara No. 17/Pdt.G/2019/PN Psp tetap melanjutkan eksekusi terhadap putusan No. 46/Pdt.G/2016/PN.Psp jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 269/PDT/2017/PT.MDN tanggal 21 November 2017 jo. Putusan MA RI Nomor : 1927K/Pdt/2018 tanggal 27 September 2018 ;
4. Bahwa terhadap objek sengketa dalam perkara No. 46/Pdt.G/2016/PN Psp telah di serahkan oleh Pengadilan Negeri Padang sidempuan kepada kuasa hokum **Fahmi Pahleviic.** Berita Acara Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan No. 03/Pdt.Eks/2019/PN Psp jo. No. 46/Pdt.G/2016/PN.Psp jo. Nomor : 269/PDT/2017/PT.MDN tanggal 21 November 2017jo. Nomor : 1927K/Pdt/2018 tanggal 27 September 2018;
5. Bahwa berarti status tanah sengketa tersebut telah di tetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah inkraht maka perkara yang demikian ini **dapat diterapkan asas hukum “nebis in idem”**. Hal ini diatur dalam jurisprudensi konstan **putusan Mahkamah Agung No. 123 K/Sip/1968 tanggal 23 April 1969** dan **juris prudensi putusan Mahkamah Agung No. 647 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976** (Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung oleh M Ali Boediarto, SH) ;
6. Bahwa Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Padangsidempuan No. 17/Pdt.G/2020/PN.Psp tanggal 24 Januari 2020 adalah sudah tepat dan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 171/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar menurut hukum serta Terbanding I/Tergugat I sependapat dengan putusan *judex facti* tersebut karena dalam pertimbangan hukum *judex facti* Pengadilan Negeri Padangsidempuan sudah tepat dan benar ;

7. Bahwa keberatan para pembanding terhadap pertimbangan hukum *judex facti* yang memutus perkara No. 17/Pdt.G/2019/PN.Psp sama dengan Putusan No. 46/Pdt.G/2016/PN.Psp sudah tepat dan benar menurut hukum hanya saja keberatan Para Pembanding adalah hanya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Dan lagi pula, objek sengketa yang didalikan para Pembanding yaitu Akta Jual Beli No. 640.3/Nov/Sip/1994, tanggal 06 Juni 2000 yang dibuat oleh H. Syahfahrum Siregar SH selaku Pembuat Pejabat Akta Tanah (PPAT) yakni telah batal (Vide : Bukti T.I-16) ;

Berdasarkan uraian dan fakta hukum sesuai Putusan No.17/Pdt.G/2019/PN Psp maka, memori banding Para Pembanding tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak, dengan memutuskan yakni sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Para Pembanding / Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor. 17/Pdt.G/2019/PN.Psp, tanggal 24 Januari 2020 ;
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar ongkos perkara kedua tingkat peradilan ini;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya(*ex aquo et bono*) ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Psp tanggal 5 Pebruari 2020, serta memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat dan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding I, II semula Tergugat I, II, tersebut ternyata tidak ada fakta hukum yang dapat mengubah putusan tersebut oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim Tinggi tidak ditemukan hal-hal baru berupa fakta hukum yang dapat membatalkan putusan

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 171/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding Kuasa Hukum Terbanding I, II semula Tergugat I, II yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Tinggi menyetujui dan meneguhkan segala pertimbangan hukum yang telah menjadi dasar dalam memutus perkara tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Psp tanggal 5 Pebruari 2020, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan hukumnya mengenai kepada siapa dibebankan biaya perkara, maka oleh kerana Para Pembanding semula Para Penggugat berada dipihak yang kalah (vide pasal 192 ayat (1) RBg), maka mereka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan Pasal 1917 KUHPerdara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Psp tanggal 5 Pebruari 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 oleh kami RONIUS, S.H. sebagai Hakim Ketua, HARIS MUNANDAR, S.H.,M.H. dan JARASMAN PURBA, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 171/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Juni 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta H E R R I, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Para Pembanding dan Para Terbanding maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

HARIS MUNANDAR, S.H.,M.H.

RONIUS , S.H.

ttd

JARASMEN PURBA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H E R R I, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusan Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan Rp. 10.000,-
3. Biaya Pemberkasan Rp.134.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 171/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)